



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 482/MENKES/SK/IV/2004**

**TENTANG
SPESIMEN TANDA TANGAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN UNIT UTAMA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pejabat yang diberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Keputusan Kepegawaian beserta spesimen paraf dan tanda tangan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 523/Menkes/SK/V/2002;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan para pejabat yang diberi kewenangan penandatanganan keputusan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kembali spesimen tanda tangan Keputusan Kepegawaian dimaksud dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/MENKES/SK/I/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tanggal 17 April 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SPESIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT DILINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN UNIT UTAMA DEPARTEMEN KESEHATAN YANG BERWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN
- Kedua** : Spesimen paraf dan tanda tangan para pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada para Kepala Pusat dan para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan spesimen paraf dan tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 pada Lampiran Keputusan ini diberi kuasa untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerjanya masing-masing untuk semua golongan.
- Keempat** : Kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Sekretaris Badan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan spesimen paraf dan tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kuasa untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Keputusan Kepegawaian dilingkungan unit utamanya masing-masing sepanjang mengenai :
1. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan.
 2. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I (golongan ruang III/b) dibawah yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang II/d dibawah pada Unit Pelaksana Teknis.
 3. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I (golongan ruang III/b) dibawah yang setelah menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib ternyata tidak bersalah kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang II/d dibawah pada Unit Pelaksana Teknis.
 4. Pemberian/Penolakan izin perkawinan/perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I (golongan ruang II/d) dibawah kecuali pada Unit Pelaksana Teknis.
 5. Penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional golongan ruang III/d dibawah dilingkungan kerjanya masing-masing dan bagi yang menduduki jabatan fungsional golongan III pada Unit Pelaksana Teknis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 523/Menkes/SK/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Spesimen Tanda Tangan Keputusan Kepegawaian Dilingkungan Pusat, Biro Sekretariat Jenderal dan Unit Utama Departemen Kesehatan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Salinan Keputusan disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan dilantik.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2004



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
6. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Kesehatan;
7. Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Sekretariat Jenderal Depkes;
9. Sekretaris/Inspektur dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
10. Para Sekretaris/Kepala Pusat Badan Dilingkungan Departemen Kesehatan;
11. Sekretaris / Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Depkes;
12. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
13. Direktur Utama PT. TASPEN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 482/MENKES/SK/IV/2004
TANGGAL : 19 April 2004

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. GUNAWAN SETIADI, MPH NIP. 140 110 068	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	SA [Signature]	[Signature]
2.	Dr. DEDDY RUSWENDI, MPH NIP. 140 073 066	Kepala Biro Kepegawaian	3C [Signature]	[Signature]
3.	A. CHOLIQ AMIN, SE, MM NIP. 140 050 251	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan	7A [Signature]	[Signature]
4.	DR. FAIQ BAHFEN, SH NIP. 470 035 853	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	YA [Signature]	[Signature]
5.	SUPRIJADI, SKM NIP. 140 050 233	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	JA [Signature]	[Signature]
6.	Dr. ASJIKIN IMAN HIDAYAT, MHA NIP. 140 174 584	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan	2A [Signature]	[Signature]
7.	Dr. SETIAWAN SOEPARAN, MPH NIP. 140 091 566	Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan	8A [Signature]	[Signature]
8.	BAMBANG HARTONO, SKM, MSc. NIP. 140 058 225	Kepala Pusat Promosi Kesehatan	6C [Signature]	[Signature]
9.	Dr. DOTTI INDRASANTO SUKARNO, MPH NIP. 140 074 462	Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan	6A [Signature]	[Signature]



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5
10.	Dr. ERNA TRESNANINGSIH, MOH, PhD NIP. 140 088 509	Kepala Pusat Kesehatan Kerja		
11.	Drg. HENDRO HARRY TJAHOJONO NIP. 140 111 113	Sekretaris Inspektorat Jenderal		
12.	Dr. IEKE IRDJIATI S.A, MPH NIP. 140 069 115	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat		
13.	Drg. NAYDIAL ROESDAL, MSc. PH NIP. 140 085 710	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik		
14.	Dr. SJAFII AHMAD, MPH NIP. 140 086 897	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan		
15.	Drs. H. KRISNA TIRTAWIDJAJA, Apt NIP. 140 073 794	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		
16.	Drg. TITTE KABUL ADIMIDJAJA, MSc.PH NIP. 140 098 683	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
17.	Drs. H. ZULKARNAIN KASIM, SKM, MBA NIP. 140 055 731	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		

MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI